



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 204/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KAJIAN AKADEMIS NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan perubahannya, besaran nilai bantuan keuangan Partai Politik dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan Menteri;

b. bahwa untuk menentukan kenaikan besaran nilai bantuan keuangan partai politik Tahun 2025 perlu dilakukan kajian akademis terhadap besaran nilai bantuan keuangan dimaksud;

c. bahwa dalam rangka melakukan kajian akademis terhadap besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik, perlu dibentuk Tim Kajian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kajian Akademis Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Tim Kajian Akademis Nilai Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tugas Tim Kajian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah melakukan kajian akademis terhadap besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (P-DPA-SKPD) Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 Juni 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 204/KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 Juni 2025

TENTANG TIM KAJIAN AKADEMIS NILAI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJIAN AKADEMIS NILAI BANTUAN KEUANGAN
KEPADAPARTAI POLITIK DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
1.	Dr. Frits Oscar Fanggidae, MEP	Ketua	<ul style="list-style-type: none">a. memberikan arahan dan pertimbangan terhadap Pelaksanaan tugas Tim Kajian Akademis Nilai Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur;b. mengoordinasikan dan mereview persiapan, pelaksanaan dan pelaporan hasil kajian; danc. menyampaikan Laporan Hasil kajian.	1 Bulan
2.	Tontji Christian Rafael, SH, MH	Anggota	<ul style="list-style-type: none">a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan kajian;b. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, penelaahan dan analis data;c. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian; dand. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada ketua.	1 Bulan

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS	LAMANYA PEKERJAAN
3.	Dian Nustanti Ndaomanu, SE, M.Ak	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan jadwal kegiatan Kajian; b. melaksanakan inventarisasi, pengumpulan, penelaahan dan analis data; c. melaksanakan perumusan dan penyusunan hasil kajian; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan hasil kajian kepada ketua. 	1 Bulan

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

KOSMAS D. LANA

